

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan pembahasan penulis dalam rumusan masalah pertama, kesimpulannya adalah: Pada masyarakat Etnis Tionghoa Bungo, terjadi pewarisan beda agama dengan berbagai macam permasalahan dan bermacam tata cara penerapan waris. Dari penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, bapak Yanto adalah masyarakat Tionghoa beragama Islam, beliau merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara, kedua adiknya beragama Buddha yang terdiri dari satu orang perempuan dan satu orang laki-laki. Dalam pembagian waris, bapak Yanto dan keluarga memilih untuk tidak memakai aturan waris sebagai dasar dalam pembagian warisnya dan hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara kakak beradik. *Kedua*, bapak Iwal adalah masyarakat Etnis Tionghoa beragama Islam, beliau merupakan anak pertama dari tiga orang bersaudara, kedua adiknya beragama Buddha yang terdiri dari dua orang perempuan. Dalam pembagian waris, bapak Iwal dan keluarga memakai aturan waris Tionghoa sebagai dasar pembagian warisnya dengan bapak Iwal bertindak sebagai ahli waris tunggal. *Ketiga*, bapak Deddy merupakan masyarakat Etnis Tionghoa yang beragama Islam, beliau merupakan anak pertama dari empat orang bersaudara, ketiga adiknya beragama Buddha. Dalam pembagian waris, bapak Deddy memilih untuk menolak waris, dengan menjadikan aturan hukum Islam sebagai pedoman. *Keempat*, Ibu

Liana merupakan masyarakat Etnis Tionghoa beragama Kristen, beliau merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara, ketiga saudaranya merupakan pemeluk agama Buddha. Dalam pembagian waris, ibu Liana dan keluarga memilih untuk memakai aturan waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai pedoman.

2. Sesuai dengan pembahasan penulis dalam rumusan masalah kedua, kesimpulannya adalah: Aturan waris dalam penerapan waris beda agama pada masyarakat Tionghoa memiliki pengaruh yang berbeda-beda, perbedaan tersebut akan penulis jabarkan sebagai berikut: *Pertama*, Bapak Yanto dan keluarga memilih untuk tidak memakai aturan waris sebagai dasar dalam pembagian warisnya, hal ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan menghindarkan masalah-masalah yang tidak diharapkan. *Kedua*, bapak Iwal dan keluarga memakai aturan waris Tionghoa sebagai dasar pembagian warisnya, hal ini dikarenakan hukum waris tionghoa telah dikenal secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan juga hukum waris Tionghoa dirasa lebih memudahkan. *Ketiga*, Bapak Deddy memilih untuk menolak waris, hal ini dikarenakan Bapak Deddy memilih untuk mematuhi aturan agama Islam yang melarang menerima waris dari orang non-muslim demi menjaga keimanan dan mematuhi perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. *Keempat*, Ibu Liana dan keluarga memilih untuk memakai aturan waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal ini dikarenakan aturan waris yang tersebut dinilai lebih mengedepankan keadilan dan rasa kepastian hukum.

3. Sesuai dengan pembahasan penulis dalam rumusan masalah kedua, kesimpulannya adalah: Pada saat proses pembuatan Akta waris, Notaris akan dihadapkan kepada bermacam kondisi yang ditimbulkan dari para pihak, salah satunya adalah perbedaan agama antara pihak ahli waris dan pewaris. Pada masyarakat Etnis Tionghoa, hal ini sangat mungkin terjadi karena keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat Etnis Tionghoa. Pada dasarnya, perbedaan agama antara para pihak bukan menjadi suatu halangan bagi Notaris dalam pembuatan Akta, karena tidak ada aturan yang melarang Notaris dalam pembuatan Akta jika para pihak berbeda agama.

B. Saran

1. Dalam pembahasan rumusan masalah pertama, penulis menyarankan: Keberagaman atau pluraritas hukum waris menuntut agar masyarakat bisa memahami masing-masing aturan waris tersebut, sudah sepatutnya masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup terkait waris. Dalam pembagian waris yang diterapkan oleh bapak Yanto dan bapak Iwal, sebagai seorang muslim waris yang didapat seharusnya ditolak karena hal ini merupakan suatu hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, namun karena waris telah terjadi, hal ini dapat disiasati dengan cara menjadikan waris yang telah diterima sebagai hibah, hal yang harus dilakukan adalah mengubah akadnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Penolakan waris yang dilakukan oleh bapak Deddy adalah sebaik-baiknya jalan yang dapat ditempuh demi menjaga keimanan dan menjaga diri dari dosa. Penggunaan dasar waris KUH Perdata bagi masyarakat

non-muslim adalah hal yang paling dianjurkan karena KUH Perdata merupakan hukum positif yang diakui oleh negara Indonesia.

2. Dalam pembahasan rumusan masalah kedua, penulis menyarankan: Masyarakat dituntut untuk lebih pro aktif dalam memahami aturan-aturan waris yang ada di Indonesia, salah satu cara adalah dengan memperbanyak literasi tentang hukum waris, disisi lain pemerintah atau pihak terkait harus lebih mengambil peran dalam hal ini, sudah sepatutnya pemerintah atau pihak terkait melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat lebih dapat memahami hukum tak terkecuali tentang waris, salah satu contoh hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait aturan-aturan waris yang ada, agar kedepannya masyarakat dapat lebih sadar akan pluraritas hukum waris yang ada di Indonesia dan juga untuk meminimalisir pihak-pihak yang menjadikan suatu aturan waris demi kepentingan dirinya sendiri.
3. Dalam pembahasan rumusan masalah ketiga, penulis menyarankan: Dalam pembuatan Akta, Notaris wajib memiliki sifat kehati-hatian, segala keterangan yang didapat dari para pihak wajib disaring terlebih dahulu sebelum dituangkan ke dalam Akta, hal ini bertujuan agar Akta yang akan dibuat tidak menimbulkan permasalahan hukum ke depannya. Dalam menjalankan profesinya, Notaris akan dihadapkan kepada bermacam kondisi yang ditimbulkan dari para pihak, salah satunya adalah perbedaan agama antara pihak ahli waris dan pewaris. Perbedaan agama memang bukan suatu penghalang bagi Notaris dalam membuat

surat keterangan waris, namun sebaiknya apabila klien yang datang merupakan seorang yang beragama Islam, sebaiknya Notaris menyarankan agar waris yang didapatkan akad nya diubah menjadi akad hibah, agar menghindarkan dosa bagi klien tersebut.

